

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS KARENA
PEWARIS MEWAKAFKAN SATU-SATUNYA HARTA WARISAN
DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM**

YOGA PRADHANA

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstrak –Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan skripsi ini untuk dapat mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap ahli waris yaitu Rugayah sebagai janda yang karena almarhum suaminya yaitu Ali bin Salim bin Basri Assegaf telah mewakafkan harta bersama dan merupakan harta satu-satunya. Ali bin Salim bin Basri Assegaf pada Tahun 1970 mewakafkan sebidang tanah dengan bukti tanah SHM Nomor 902 seluas 211 m² dengan nama pemiliknya Ali bin Salim bin Basri Assegaf kepada Nazhir yaitu Haji Muhammad Masum sebagai pengelola Masjid Assegaf. Sebagai pengelola masjid, maka nazhir mempunyai kewajiban untuk mengelola wakaf yaitu berupa sebidang tanah sesuai dengan peruntukannya. Setelah tanah tersebut diwakafkan kepada Nazhir, Ali bin Salim bin Basri Assegaf meninggal dunia. Ternyata wakaf tersebut dipermasalahkan karena tanah yang diwakafkan kepada Nazhir yaitu pengelola Masjid Assegaf merupakan harta bersama dan merupakan harta peninggalan satu-satunya. Rugayah merasa dirugikan dan mengajukan permohonan pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : III/14/VIII/2004 tanggal 30 Juli. Wakaf yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan, Pasal 36 Ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 15 UU Wakaf. Maka Dengan adanya pembatalan akta ikrar wakaf tersebut, maka sebidang tanah yang telah diwakafkan kembali menjadi hak Rugayah sebagai ahli waris satu-satunya Ali bin Salim bin Basri Assegaf.

Kata Kunci: Harta Warisan, Janda, Wakaf

Abstract- purpose scientific journal writing is as a requirement for graduation and get a law degree at the Faculty of Law, University of Surabaya. Practical goal of this study to determine how legal protection for heirs Rugayah as a widow since her late husband is Ali bin Salim bin Basri Assegaf been donating joint property and the property only. Ali bin Salim bin Basri Assegaff in 1970 endowed land with evidence SHM land area of 211 m² Number 902 with the name of the owner of Ali bin Salim bin Basri Assegaf to Nazhir Haji Muhammad Masum as manager Mosque Assegaf. As manager of the mosque, then Nazhir have an obligation to manage waqf in the form of a piece of land in the manner intended. After the land diwakafkan to Nazhir, Ali bin Salim bin Basri Assegaf died. It turns out that the waqf land in question due to Nazhir do waqf that managers Assegaf Mosque is community property and the inheritance only. Rugayah feel aggrieved and apply for cancellation of the deed in lieu of Deed of Pledge Waqf Number: III / 14 / VIII / 2004 on 30 July. Waqf are not conducted in accordance with Article

35 Paragraph (1) of the Marriage Law, Article 36 Paragraph (1) of the Marriage Law and Article 15 of the Law of Waqf. So With the cancellation of the waqf deed of pledge, the plot of land that has do waqf back into Rugayah rights as the sole heir of Ali bin Salim bin Basri Assegaf.

Keywords: Inheritance, Widow, Waqf

PENDAHULUAN

Ali bin Salim bin Basri Assegaf mewakafkan sebidang tanah dengan bukti tanah SHM Nomor 902 seluas 211 m² terletak di Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta kepada Nazhir yaitu Haji Muhammad Masum sebagai pengelola Masjid Assegaf, tetapi tanah yang diwakafkan ternyata merupakan tanah yang dibeli selama perkawinannya berlangsung bersama Rugayah. Ali bin Salim bin Basri Assegaf mewakafkan sebidang tanah tersebut, ternyata tidak meminta persetujuan dahulu kepada Rugayah sebagai pihak yang mempunyai hak atas harta bersama tersebut. Wakif dalam melakukan wakaf yang objek wakafnya merupakan harta bersama, maka seharusnya bertindak atas persetujuan kedua belah pihak

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum yuridis normatif, Metode penelitian yang menggunakan Pendekatan hukum yuridis normatif ini merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas, dan dapat diterapkan dalam mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah "*Statute Approach*" dan "*Conceptual Approach*". *Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung. Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan

sekunder yang diperoleh dari inventarisasi, dan selanjutnya bahan hukum tersebut akan diklasifikasikan menurut obyek penelitian, serta pada akhirnya bahan-bahan hukum tersebut disistematisasikan. Pada langkah analisis, guna memperoleh suatu jawaban maka akan digunakan penalaran deduktif, serta dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan penafsiran sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ali bin Salim bin Basri Assegaf pada tahun 1970 telah mewakafkan sebidang tanah dengan bukti tanah SHM Nomor 902 seluas 211 m² terletak di Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dengan nama pemiliknya Ali bin Salim bin Basri Assegaf bertempat tinggal di Wiropaten No. 158 Pasar Kliwon Surakarta kepada Nazhir yaitu Haji Muhammad Masum sebagai pengelola Masjid Assegaf. Sebagai pengelola masjid, maka Assegaf mempunyai kewajiban untuk mengelola wakaf yaitu berupa sebidang tanah sesuai dengan peruntukannya. Setelah tanah tersebut diwakafkan kepada Nazhir, Ali bin Salim bin Basri Assegaf meninggal dunia.

Ali bin Salim bin Basri Assegaf meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri yang bernama Rugayah dan seorang anak yang bernama Sohیب bin Ali Salim Basri. Almarhum suami Rugayah yang telah mewakafkan sebidang tanah kepada Nazhir pengelola Masjid Assegaf ternyata merupakan harta warisan satu-satunya yang dimiliki oleh ahli waris dan merupakan harta bersama maksudnya harta yang diperoleh selama perkawinan bukan dari warisan atau hibah, tetapi harta tersebut telah di wakafkan oleh almarhum suaminya.

Haji Muhammad Masum selaku Nazhir yang bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto 206 Serengan Surakarta sebagai pengelola Masjid Assegaf dengan alasan belum dibuatkan akta ikrar wakaf, mengajukan permohonan pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yaitu Kepala KUA Kecamatan Pasar Kliwon selaku pejabat pembuat ikrar wakaf.

Ternyata wakaf tersebut dipermasalahkan karena tanah yang diwakafkan kepada Nazhir yaitu pengelola Masjid Assegaf merupakan harta bersama dan merupakan harta peninggalan satu-satunya. Rugayah merasa dirugikan dan

mengajukan permohonan pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : III/14/VIII/2004 tanggal 30 Juli 2004 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon dengan alasan yaitu : (1) Para Pemohon merasa kasihan terhadap Rugayah yang sedang menanggung hutang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pengobatan anaknya yang bernama Sohیب bin Ali Salim Basri dan (2) sebidang tanah seluas 211 m² terletak di Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, sertifikat Nomor: 902 atas nama Ali bin Salim bin Basri Assegaf merupakan satu-satunya peninggalan dari suaminya.

Wakaf yang telah dilakukan oleh wakif kepada Nazhir belum mempunyai akta ikrar wakaf sebagai alat sah telah terjadinya wakaf. Haji Muhammad Masum sebagai Nazhir yang bertanggung jawab atas harta benda yang telah diwakafkan oleh wakif mengajukan permohonan pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dihadapan Kepala KUA Kecamatan Pasar Kliwon selaku pejabat pembuat ikrar wakaf. Akta yang diajukan oleh Nazhir tersebut telah dibenarkan oleh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perihal akta wakaf yang apabila wakif telah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga wakaf tersebut belum dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf, maka wakaf tersebut harus dibuatkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang sesuai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 PP No.42 Tahun 2006.

Dalam perwakafan terdapat rukun wakaf yang digunakan sebagai syarat dalam sahnya telah terjadi wakaf yang dilakukan oleh wakif kepada Nazhir. Macam-macam rukun wakaf menurut Moh fauzan Januri adalah sebagai berikut:

1. wakif atau orang yang berwakaf;
2. harta yang diwakafkan (*mauquf*), yaitu tanah milik;
3. penerima wakaf (*mauquf' alaih*);
4. akad wakaf (*simauquf' alaih*).¹

Dibawah ini terdapat penjelasan atas rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan diatas.

¹ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam & Pranata Sosial*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hal. 174

Syarat pertama harus adanya seorang wakif. Ali bin Salim bin Basri Assegaf dalam mewakafkan bidang tanah miliknya kepada Haji Muhammad Masum, agar wakaf tersebut sah, maka harus memenuhi persyaratan wakaf. Di antara persyaratan wakaf yaitu adanya wakif atau orang yang berwakaf dalam hal ini Ali bin Salim bin Basri Assegaf, sehingga syarat pertama telah terpenuhi.

Syarat kedua harus ada harta yang diwakafkan (*mauquf*), yaitu tanah milik. Ali bin Salim bin Basri Assegaf mewakafkan bidang tanah SHM Nomor 902 seluas 211 m² terletak di Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dengan nama pemiliknya Ali bin Salim bin Basri Assegaf. Meskipun bidang tanah dalam sertipikat atas nama Ali bin Salim bin Basri Assegaf, namun bidang tanah tersebut merupakan harta bersama, yakni harta yang diperoleh selama perkawinan dan tidak diperoleh dari hadiah atau warisan sebagaimana pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974. Ali bin Salim bin Basri Assegaf jika melakukan perbuatan hukum yaitu mewakafkan bidang tanah tersebut, maka harus dengan persetujuan Ruhayah istrinya sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua. Hal ini berarti bahwa syarat adanya harta yang diwakaf yaitu tanah milik pewakaf tidak terpenuhi.

Syarat ketiga harus ada penerima wakaf (*mauquf' alaih*). Wakaf harta berupa bidang tanah atas nama pemiliknya yaitu Ali bin Salim bin Basri Assegaf diterima oleh Haji Muhammad Masum sebagai pengelola Masjid Assegaf, yang berarti syarat adanya penerima wakaf telah terpenuhi.

Syarat keempat harus ada akad wakaf (*simauquf' alaih*). Wakaf dibuktikan dengan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : III/14/VIII/2004 tanggal 30 Juli 2004 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon, yang berarti bahwa syarat akad wakaf telah terpenuhi.

Setelah wakaf tersebut telah dituangkan di dalam akta pengganti akta ikrar wakaf yang dilakukan oleh Nazhir, timbul permasalahan atas wakaf tersebut, karena objek yang diwakafkan ternyata harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Ali bin Salim bin Basri Assegaf dan Rugayah, sebidang tanah

yang telah diwakafkan ternyata merupakan harta satu-satunya yang dimiliki ahli waris setelah meninggalnya Ali bin Salin bin Basri Assegaf. Harta yang telah diwakafkan menjadi permasalahan juga didalam lingkup keluarga ahli waris karena pada bulan Desember tahun 2011 anak dari pasangan Ali bin Salim bin Basri Assegaf dan Rugayah yaitu Sohib bin Ali Salim Basri meninggal dunia yang sebelumnya telah sakit yang berkepanjangan. Dengan kematian anak laki-laki tersebut keluarga ahli waris memiliki hutang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Uang dengan nominal tersebut digunakan untuk mengobati penyakit anaknya. Setelah anak tersebut meninggal dunia, maka Rugayah memiliki hutang dan Rugayah tidak sanggup untuk membayar, karena tidak memiliki harta kekayaan lagi.

Sesuai yang telah diatur didalam Pasal 15 UU Wakaf yang menjelaskan bahwa Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Menurut pasal tersebut ternyata kenyataannya yang menjadi objek wakaf merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, maka seharusnya Ali bin Salin bin Basri Assegaf dalam melakukan perwakafan kepada Nazhir yaitu pengelola Masjid Assegaf pada tahun 1970 yang mewakafkan sebidang tanah dengan atas nama dirinya harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari istrinya yaitu Rugayah sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa “mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.

Dalam UU Perkawinan juga telah diatur dengan jelas pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” dan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa “mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Dua pasal didalam UU Perkawinan tersebut telah jelas memberikan pengertian bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan apabila salah satu pihak melakukan suatu perbuatan hukum terhadap harta yang diperoleh dari hasil selama perkawinan harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.

Dalam hal Perlindungan terhadap hak seorang janda yang seharusnya diterima oleh Rugayah atas suaminya yang telah meninggal tersebut, menurut Satjipto Raharjo Perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”²

Pada perlindungan hukum, dalam hal ini janda menurut hukum Islam mempunyai hak atas harta gono gini sebagaimana diatur dalam Pasal 180 Inpres No. 1 Tahun 1991 yang menentukan bahwa seorang Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian. Dalam hal tersebut seharusnya Rugayah memperoleh hak waris dari harta kekayaan.

Menurut penjelasan diatas maka, permohonan pembatalan akta pengganti akta ikrar wakaf yang dimohonkan oleh Rugayah beserta nazhir yaitu pengelola masjid Assegaf harus dikabulkan, karena dengan adanya wakaf tersebut benar-benar merugikan ahli waris. Karena sehubungan dengan kronologi kasus yang telah dijelaskan diatas apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 40 UU Wakaf yang menentukan bahwa

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pengelola Masjid Assegaf yang selaku Nazhir harta wakaf yang diwakafkan oleh Ali bin Salim bin Basri Assegaf tidak dapat serta merta

² Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT CitraAditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 54.

memberikan sebidang tanah yang telah diwakafkan kepada ahli waris wakif tersebut, karena akan bertentangan berdasarkan Pasal 40 UU Wakaf.

Menurut ketentuan Pasal 40 UU Wakaf tersebut, harta benda yang telah diwakafkan salah satunya tidak boleh untuk diwariskan, dalam kasus ini Rugayah selaku ahli waris yang tidak memiliki harta yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya mengajukan permohonan gugatan pembatalan akta pengganti ikrar wakaf yang diajukan oleh Nazhir yaitu pengelola Masjid Assegaf yang telah diterbitkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pasar Kliwon selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Rugayah beserta Nazhir yaitu pengelola Masjid Assegaf mengajukan permohonan pembatalan akta tersebut bertujuan agar harta yang telah diwakafkan oleh almarhum suaminya dapat dibatalkan. Dengan adanya pembatalan akta ikrar wakaf tersebut, maka sebidang tanah yang telah diwakafkan kembali menjadi hak Rugayah sebagai ahli waris satu-satunya Ali bin Salim bin Basri Assegaf.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa wakaf yang dilakukan oleh wakif yaitu Ali bin Salim bin Basri Assegaf kepada Nazhir tidak memenuhi salah satu rukun wakaf yakni harta yang diwakafkan (*mauquf*), yaitu tanah milik, karena sebidang tanah yang diwakafkan oleh wakif tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, sehingga apabila wakif dalam mewakafkan harta tersebut harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak, oleh karena itu wakaf yang dilakukan oleh Ali bin Salim bin Basri Assegaf atas sebidang tanah kepada Haji Muhammad Masum sebagai pengelola Masjid Assegaf tidak sah

SIMPULAN DAN SARAN

1.Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan pewaris yang mewakafkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dengan Rugayah dan harta tersebut merupakan satu-satunya harta warisan ternyata tanpa meminta persetujuan

terlebih dahulu kepada istrinya, perwakafan harta tersebut mengakibatkan ahli waris menderita kerugian tidak berlandaskan hukum, karena:

- a. Salah satu persyaratan wakaf adalah pewakaf haruslah pemilik sah harta wakaf sebagaimana pasal 8 ayat (1) huruf d UU Wakaf.
- b. Ali bin Salim bin Basri Assegaf mewakafkan satu-satunya harta peninggalan dan merupakan harta bersama, namun dilakukan tanpa persetujuan istrinya sebagaimana pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Wakaf harta bersama tanpa persetujuan pihak lainnya adalah batal.
- c. Rugayah merupakan satu-satunya ahli waris yang berhak atas bagian harta bersama dan sekaligus berhak atas harta peninggalan yang merupakan harta warisan Ali bin Salim bin Basri Assegaf.

2. Saran

- a. Hendaknya majelis hakim dalam menyelesaikan sengketa mengenai wakaf, terlebih dahulu harus memperhatikan apakah wakaf tersebut dibuat memenuhi syarat wakaf atau tidak.
- b. Hendaknya Rugaya mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Agama karena putusan tersebut tidak sesuai dengan syarat sahnya wakaf yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR BACAAN

1. Buku :

Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita (Edisi Revisi)*, Citra Aditnya Bakti, Bandung, 1994

Al-Alabaij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Djamali, Abdul, *Hukum Islam (Asas-asas Hukum Islam I dan Hukum Islam II)*, Mandar Maju, Bandung, 1992

Hadjon, Phippus M, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Haq, A. Faizal dan A. Syaiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Cet I, Garoeda Buana Indah, Pasuruan, 1993

Januri, Moh. Fauzan, *Pengantar Hukum Islam dan Prasarana Sosial*, Pustaka Setia, Bandung, 2013

Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, PT CitraAditya Bakti, Bandung, 2000

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013

Sabiq, As Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid XIV, terjemahan Mudzakir AS, Al Ma'arif, Bandung, 1998

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, 2003

Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

2. Internet

<http://media.isnet.org/islam/Waris/Kajian.html>

KUA, <http://kuajenggawahjember.wordpress.com/proses-waka.html>,